



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 24 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat pedesaan/ kampung sebagai langkah strategis mengurangi kesenjangan dan penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan lapangan pekerjaan yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat desa sesuai dengan ketentuan dan potensi desa/ kampung ;
- b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) perlu membentuk Peraturan yang mengatur tentang Badan Usaha Milik Kampung yang bertujuan agar dalam pendirian dan pengelolaan didalam Badan Usaha Milik Kampung tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Usaha Milik Kampung (BUMK).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pem

erintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 131) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 22);
12. Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Dan

**BUPATI KUTAI BARAT
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK).

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kampung atau dengan sebutan lain adalah kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Kutai Barat;
9. Pemerintah Kampung adalah Petinggi dan Perangkat Kampung sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung;
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
12. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat (BUMK) adalah usaha kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung;
13. Pendapatan Asli Kampung adalah pendapatan kampung dari usaha kampung, hasil kekayaan kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli yang sah.

**BAB II
STATUS PENGGUNAAN NAMA**

Pasal 2

- (1) BUMK melaksanakan kegiatan usaha dilingkungan Kampung dan untuk Masyarakat Kampung;

- (2) Nama BUMK hanya dapat digunakan oleh badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PENDIRIAN

Pasal 3

- (1) BUMK didirikan oleh Pemerintah Kampung berdasarkan musyawarah warga masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung;
- (2) Dalam tiap-tiap Kampung hanya dapat didirikan 1 (satu) unit BUMK.

Pasal 4

- (1) BUMK berbentuk badan hukum yang diperoleh dengan berlakunya Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;
- (2) Terhadap BUMK sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku di Indonesia yang tidak bertentangan dengan azas demokrasi ekonomi yang merupakan ciri dari sistem ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

Organisasi BUMK terdiri dari Pengurus, Pengawas dan Penasehat.

Pasal 6

- (1) Pengurus terdiri dari Badan Pengurus ; Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta beberapa Kepala Unit sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pengurus BUMK dipilih dan diberhentikan berdasarkan hasil forum musyawarah kampung;
- (3) Pengurus bertugas untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja setiap 5 (lima) tahun sampai dengan usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun;
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus ditetapkan dengan keputusan Petinggi dengan persetujuan BPK berdasarkan hasil musyawarah kampung;
- (5) Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan karyawan untuk melaksanakan kegiatan dan pengelolaan BUMK atas persetujuan Petinggi dan Ketua BPK.

Pasal 7

- (1) Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota;
- (2) Pengawas dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung dengan mempertimbangkan kemampuan dan profesionalisme untuk masa bakti 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali berdasarkan kinerja sampai dengan usia maksimal 60 (enam puluh) tahun;
- (3) Ketua dan Anggota Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pengurus.

Pasal 8

Penasehat secara ex officio dijabat oleh Petinggi yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Pengurus dan Pengawas dituangkan dalam Berita Acara;
- (2) Penetapan Kepengurusan dan Pengawas BUMK dengan Keputusan Petinggi dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- (1) Pengurus berhak mendapatkan imbalan setiap bulan sesuai dengan kemampuan dan sesuai laba bersih BUMK dan mendapat jaminan kenyamanan kerja;
- (2) Pengawas berhak mendapatkan imbalan sekurang-kurangnya setiap akhir tahun sesuai hasil laba bersih BUMK;
- (3) Penasehat berhak mendapatkan imbalan setiap akhir tahun sesuai hasil laba bersih BUMK;
- (4) Besar imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan persentase pendapatan bulanan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berdasarkan persentase pendapatan tahunan, yang diatur dalam peraturan kampung.
- (5) Pengurus, pengawas dan penasehat berhak mendapat prestasi kerja yang bersifat bonus, insentif dan nama lain yang diterima setiap akhir tahun setelah penghitungan laba rugi BUMK.

Pasal 11

- (1) Pengurus wajib melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sesuai jabatan dalam struktur BUMK;
- (2) Pengawas wajib menyelenggarakan pengawasan terhadap organisasi, administrasi dan usaha BUMK secara berkala sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali (semester);
- (3) Penasehat wajib memberikan saran-saran kepada pengurus atas dasar pemantauan ataupun hasil pengawasan pengawas, untuk peningkatan kinerja;
- (4) Tata Kerja Pengurus dan Pengawas diatur dalam Peraturan Kampung.

BAB VI JENIS USAHA DAN MODAL

Pasal 12

- (1) Usaha yang dikelola adalah sesuai potensi kampung masing-masing;
- (2) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Dibidang jasa ; jasa keuangan (simpan pinjam), jasa angkutan darat dan air, listrik kampung, air minum, penyewaan alat dan jasa lainnya ;
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan pokok masyarakat kampung ;
 - c. Penjualan sarana produksi pertanian;
 - d. Perdagangan hasil-hasil pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan agrobisnis, kerajinan dan industri kecil dari masyarakat ;
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga kampung dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.

Pasal 13

- (1) BUMK dapat menjalankan unit usaha yang dikelola sesuai dengan kemampuan kampung masing-masing;
- (2) Sumber-sumber modal BUMK dapat berasal dari :
 - a. Penyertaan modal dari kekayaan kampung yang dipisahkan;
 - b. Bantuan hibah dari Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat ;
 - c. Tabungan Masyarakat;
 - d. Pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta;
 - e. Kerjasama bagi hasil dengan pihak lain (Bantuan atau sumber lainnya yang sah) ;
 - f. Kerjasama dengan pihak swasta/ pihak ketiga.

BAB VII PEMBAGIAN KEUNTUNGAN

Pasal 14

- (1) Pembagian keuntungan bersih BUMK pada akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pembukuan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Cadangan modal 50 % (lima puluh perseratus);
 - b. Pendapatan Asli Kampung 30 % (tiga puluh perseratus);
 - c. Jasa Produksi 10 % (sepuluh perseratus);
 - d. Dana Pembinaan dan Pengawasan 5 % (lima perseratus);
 - e. Dana Sosial 5 % (lima perseratus).
- (2) Penyetoran keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ke kas kampung didukung dengan Berita Acara Penyetoran.

BAB VIII KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 15

- (1) Pengembangan BUMK dapat difasilitasi dengan jasa konsultan, setelah mendapat pertimbangan teknis dari pembina teknis ditingkat Kabupaten;
- (2) Kepala BUMK mengembangkan pola kemitraan dalam mengakses Sumber Daya Manusia, Modal, Teknologi dan Pasar;
- (3) Hal-hal yang berkaitan dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam surat perjanjian yang diketahui dan sebagai saksi adalah Petinggi, Ketua Pengawas dan Camat atas nama Bupati, setelah mendapat persetujuan BPK.

BAB IX MEKANISME PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 16

- (1) Setiap tahun Pengurus menyusun Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja BUMK;
- (2) Setiap bulan melakukan tutup buku untuk mengetahui perkembangan usaha yang dikelola BUMK dan melaporkannya ke Petinggi dengan tembusan kepada Bupati, melalui Camat, BPM-PK dan Ketua Pengawas;
- (3) Setiap akhir tahun, dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal tutup buku akhir tahun, pengurus menyelenggarakan rapat pertanggungjawaban kepada masyarakat kampung.

**BAB X
PEMBUBARAN DAN PENGURUSAN HARTA**

Pasal 17

- (1) Pembubaran BUMK dapat terjadi karena :
 - a. Hasil musyawarah masyarakat kampung;
 - b. Pembubaran ditetapkan dengan Peraturan Kampung.
- (2) Pengurusan harta kekayaan setelah pembubaran dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Petinggi;
- (3) Hal-hal yang mengatur Tata Cara Pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurusan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI
GANTI RUGI**

Pasal 18

Pengurus dan Karyawan BUMK yang bertindak menyimpang dari ketentuan yang berlaku atau lalai dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian bagi BUMK, wajib mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
PENYIDIKAN**

Pasal 19

Penyidikan terhadap penyimpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

**BAB XIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 20

- (1) Pengurus dan Karyawan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat diancam dengan Pidana Kurungan minimal 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Setiap orang yang menggunakan nama BUMK secara bertentangan dengan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diancam Pidana Kurungan minimal 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

BUPATI KUTAI BARAT



ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 08 Nopember 2013.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**



AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2013 NOMOR 24.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR24 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN USAHA MILIK KAMPUNG (BUMK)

I. PENJELASAN UMUM.

Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) merupakan satu kesatuan dari Lembaga Perekonomian yang ada dikampung yang ditumbuhkembangkan oleh masyarakat setempat menurut kearifan lokal dan BUMK bukan merupakan lembaga perbankan formal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta tidak termasuk dalam sistem perkoperasian, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Dengan demikian BUMK adalah sistem kegiatan perekonomian masyarakat dalam skala mikro yang ada dikampung dan dikelola oleh masyarakat bersama Pemerintahan Kampung setempat, yang pengelolaannya terpisahkan dari kegiatan Pemerintahan Kampung. BUMK adalah Badan Usaha Milik Kampung yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli kampung (PAK) setiap tahunnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun, memberikan peluang kepada pengurus untuk mengembangkan kinerjanya melalui jaminan rasa aman.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Batas usia 60 (enam puluh) tahun, memberikan peluang kepada pengurus untuk mengembangkan kinerjanya melalui jaminan rasa aman.

Ayat (3)

Cukup Jelas

- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Ayat (1)
Disebutkan mendapatkan jaminan kenyamanan kerja, maksudnya agar pengurus dapat bekerja optimal, agar didukung dengan iklim kerja yang kondusif dengan tata kerja yang diatur oleh Petinggi.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Ayat (3)
Cukup Jelas
- Ayat (4)
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Menyebutkan bahwa BUMK dapat dikelola dengan tanpa bantuan modal, dimaksudkan agar BUMK benar-benar tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat.
- Ayat (2)
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Cukup Jelas
- Pasal 20
Cukup Jelas
- Pasal 21
Cukup Jelas
- Pasal 22
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 161.